



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbath nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ahmad Kue bin Ibrahim Kue, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I.

Ulin Akuba binti Deli Akuba, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 06 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 18 September 2000 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : Salihi Akuba
 - b. Status Hubungan Wali : Paman Pemohon II

Hlm. 1 dari 11 Hlm./Penetapan No. 109/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Nama Alex Musa, Umur 56 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, kabupaten Pohuwato;
- b. Nama Abudullah Musa, umur 49 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa , Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai, di hadapan Penghulu Ibrahim Yunus S.H;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 Tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah :Ibrahim Kue (sudah meninggal)

Ibu :Amina Rupu (sudah meninggal);

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 Tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah :Tune Akuba (sudah meninggal);

Ibu :Deli Musa, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,kemudian pindah di rumah kediaman bersama di alamat yang sama sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- a. Marwan Kue, laki-laki,umur 18 tahun;
- b. ArmanKue, Laki-laki, umur 16 tahun;
- c. Alif Kue, laki-laki, umur 4 bulan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap

Hlm. 2 dari 11 Hlm./Penetapan No. 109/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;

7. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadilip perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **Ahmad Kue bin Ibrahim Kue** dan Pemohon II **Ulin Akuba binti Deli Akuba** yang dilangsungkan pada tanggal 18 September 2000, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato;

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Jurusita telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7504040205770003 tertanggal 29 November 2012 atas nama Ahmad Kue,

Hlm. 3 dari 11 Hlm./Penetapan No. 109/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup,

dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-1**;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

7504046006800002 tertanggal 29 November 2012 atas nama Ulin Akuba,

telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup,

dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-2**;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7504040907080006 atas nama kepala

keluarga Ahmad Kue tertanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pohuwato,

telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup,

dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-3**;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dihadapan sidang:

1. **Deli Musa Binti Hasan Musa**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 September 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Salihi Akuba, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat Pemohon II berusia 4 (empat) bulan dan Pemohon II tidak punya saudara kandung laki-laki;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang biasa dipanggil Imam Adi;

Hlm. 4 dari 11 Hlm./Penetapan No. 109/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Alex Musa dan Abdullah Musa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk demi kepastian hukum status perkawinan para Pemohon sebagai suami istri yang sah untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah;

2. **Alex Musa bin Hasan Musa**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 September 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Salihi Akuba, karena ayah

Hlm. 5 dari 11 Hlm./Penetapan No. 109/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat Pemohon II berusia 4 (empat) bulan dan Pemohon II tidak punya saudara kandung laki-laki;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Imam Ibrahim Yunus;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi dan Abdullah Musa ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk demi kepastian hukum status perkawinan para Pemohon sebagai suami istri yang sah untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah yang mana para Pemohon telah melaksanakan akad nikah menurut

Hlm. 6 dari 11 Hlm./Penetapan No. 109/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam pada 18 September 2000 namun tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Jurusita telah mengumumkan permohonan isbath nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa dan ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbath nikah para Pemohon telah mengajukan bukti P-1, P-2, dan P-3 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Marisa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa Pemohon I bernama Ahmad Kue sebagai kepala keluarga dan Pemohon II bernama Ulin Akuba sebagai istri, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam, maka antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi para Pemohon masing-masing telah menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Salihi Akuba yang kemudian mewakilkan kepada

Hlm. 7 dari 11 Hlm./Penetapan No. 109/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Desa untuk mengucapkan ijab Kabul yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Alex Musa dan Abdullah Musa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan. Selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada proses akad nikah yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Salihi Akuba yang kemudian mewakilkan kepada Imam untuk mengucapkan ijab kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Alex Musa dan Abdullah Musa. Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 8 dari 11 Hlm./Penetapan No. 109/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon II, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon, sehingga perkawinan para Pemohon tidak melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 13 *jo.* Pasal 39, 40, 42, 43 dan 60 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: *"Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Hlm. 9 dari 11 Hlm./Penetapan No. 109/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ahmad Kue bin Ibrahim Kue**) dengan Pemohon II (**Ulin Akuba binti Deli Akuba**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 September 2000 di Desa Puhuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhuwato;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari selasa, tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 Hijriyah, oleh **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Katili, S.HI** dan **Riston Pakili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Rinda Wanni, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Nur Afni Katili, S.HI

Riston Pakili, S.HI

Panitera Pengganti,

Hlm. 10 dari 11 Hlm./Penetapan No. 109/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Rinda Wanni, S.H

Perincian biaya:

1. Proses	: Rp 50.000
2. Panggilan	: Rp 340.000
3. Meterai	: Rp <u>6.000</u>
Jumlah	: Rp 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm./Penetapan No. 109/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)